

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG KEWAJIBAN PANITERA PENGADILAN MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN PERCERAIAN KEPADA PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar)

Nofrizal¹, Irma Suryani²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: nofrizalfs@yahoo.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: irmasuryani6599@yahoo.com

Abstract: *Studi ini mengkaji tentang Kewajiban Panitera Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan. Permasalahannya adalah Kewajiban Panitera Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan apa faktor yang melatarbelakangi Panitera Pengadilan tidak mengirimkan salinan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewajiban Panitera Pengadilan Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Faktor-faktor yang menghalangi tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah yaitu, pertama tidak ada biaya operasional, kedua tidak adanya system online yang diberlakukan, ketiga kurang efektifnya koordinasi antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan, keempat tidak adanya kontrol dari pengadilan. Analisis hukum analisis penulis berdasarkan akibat yang ditimbulkan tidak terlaksananya pengiriman salinan putusan perceraian kepada pencatat pernikahan salah satu akibatnya adalah tidak terlaksananya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Hal tersebut menjadikan kurang efektifitasnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut karena pegawai pencatat pernikahan tidak dapat merubah status perkawinan seseorang hal tersebut tidak terlepas dari tidak adanya salinan putusan perceraian yang dikirimkan oleh pihak pengadilan dan hal tersebut juga berdampak terhadap ketidakjelasan status perkawinan seseorang di kantor urusan agama.*

Keywords: Implementasi, Kewajiban Panitera Pengadilan, Salinan Putusan Perceraian Dan Pegawai Pencatat Pernikahan

PENDAHULUAN

Peradilan atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda dan judiciary dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan dalam bahasa Belanda dan court dalam bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara.

Peradilan berasal dari kata “adil” dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang

berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut *al-qadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. (Musthofa, 2005: 5)

Peradilan agama berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perkara tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. (Roihan A, Rasyid, 1991: 5)

Dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolutnya. Kewenangan absolut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan agama dibentuk melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan agama terdiri atas pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. (Neng Yani Nurhayani, 2015: 38-39). Kepaniteraan peradilan agama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua pengadilan. Kepaniteraan peradilan agama dipimpin oleh seorang panitera yang di bantu oleh seorang wakil panitera. Kedudukan panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris sangat penting, karena memimpin organisasi kepaniteraan dan secretariat, sehingga panitera merupakan top leader dari semua pegawai (selain hakim) yang ada dalam pengadilan. Kedudukan kepaniteraan sebagai unsur pembantu pimpinan berarti segala tindakan atau aktivitas panitera sebagai pimpinan organisasi harus dipertanggung jawabkan kepada ketua pengadilan. Panitera adalah pegawai terpilih yang harus mampu mengelola semua unsur yang ada di pengadilan, tidak hanya kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi harus dapat menggerakkan staf, member contoh keteladanan, pembentukan figure staf yang tangguh, berdedikasi, dan loyalitas dalam tugas. (Musthofa, 2005: 35).

Eksistensi kepaniteraan dalam pelaksanaan fungsi organisasi peradilan cukup penting. Dalam konteks penyelenggaraan persidangan di pengadilan, keberadaannya berfungsi mendukung dan membantu Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara. Secara teknis, pejabat kepaniteraan tidak hanya bertugas sebagai pendamping Hakim dalam mencatat jalannya persidangan semata, namun juga memikul tugas pokok untuk pelayanan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang, serta melakukan penyusunan statistik, dokumentasi, laporan serta pengarsipan perkara. (Budi Suhariyanto, 2014: 11-12)

Untuk melaksanakan tugas, kepaniteraan pengadilan agama mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.

3. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara, dan yuriprudensi.
4. Pengurusan administrasi pembinaan hukum agama dan hisab rukyat. (Musthofa;2005;47)

Salah satu tugas panitera diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di dalam Undang-Undang tersebut ada ketentuan bahwa dalam perkara perceraian putusan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka, dan suatu perceraian berakibat-akibatnya dianggap terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Panitera Pengadilan wajib mengirim salinan putusan kepada pegawai pencatat yang akan memasukkan dalam daftar putusan perceraian. Kelalaian pengiriman salinan putusan menjadi tanggung jawab panitera jika menimbulkan kerugian bagi bekas suami isteri. (Aris Bintania, 2013: 29-30)

Dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu."

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa "Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan."

Akibat yang ditimbulkan karena tidak dijalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 adalah tidak terlaksananya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, pada Bab XV Pasal 38 dijelaskan bahwa kepala KUA kecamatan membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Perkawinan apabila orang tersebut telah bercerai. Artinya adalah dengan tidak dikirimkannya salinan putusan oleh pengadilan maka kepala KUA kecamatan juga tidak bisa merubah status perkawinan seseorang yang telah bercerai. (Syarifuddin, 2016: 342)

Salah satu tugas pegawai pencatat pernikahan diatur dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Pegawai Pencatat Nikah bertanggung jawab tentang Buku Pendaftaran Talak dan Buku Pendaftaran Cerai. Selanjutnya, penyimpanan daftar/buku-buku dan segala surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pegawai pencatat nikah yang melalaikan tugasnya diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang berbunyi; "Pegawai Pencatat Nikah yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pencatatan perceraian menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ini, atau melakukan perbuatan yang mencemarkan martabat Pegawai Pencatat Nikah atau

menghilangkan kepercayaan, baik di dalam maupun di luar jabatannya, dikenakan hukuman administratif atau hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975. Panitera Pengadilan Agama yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ini dikenakan hukuman administratif.”

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta dampak tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kewajiban panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), setelah data terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian diolah dengan metode triangulasi kemudian dianalisis secara kualitatif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tidak Terlaksana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Di Pengadilan Agama Batusangkar

Berdasarkan wawancara penulis dengan panitera Pengadilan Agama Batusangkar mengatakan bahwa pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada pegawai pencatat pernikahan di Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak dilaksanakan lagi karena ada beberapa faktor yang menghambat proses pengiriman salinan putusan. (wawancara dengan Bapak Rahmad Mulyadi, A.Md., S.H tanggal 8 April 2020).

Adapun faktor penyebab tidak diterapkan lagi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Batusangkar, antara lain:

a. Tidak adanya biaya operasional

Berdasarkan wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Bapak Riswan, SH mengatakan bahwa salah satu penyebab tidak diterapkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah tidak adanya biaya operasional untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pernikahan. (wawancara dengan Bapak Riswan, SH tanggal 8 April 2020).

Adapun dana yang masuk ke pengadilan yaitu dari para pihak yang berperkara dan juga dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang mana kedua dana tersebut tidak ada dialokasikan untuk proses pengiriman salinan tersebut. Untuk dana dari para pihak sendiri dipergunakan hanya untuk proses berperkara seperti pemanggilan para pihak, biaya pnbp dan lain-lain. Proses pembayaran biaya perkara tersebut dilakukan di bank tidak lagi di pengadilan. Sedangkan dana DIPA sendiri yang merupakan biaya operasional atau anggaran pengadilan sendiri juga tidak bisa digunakan untuk proses pengiriman

salinan putusan/petikan putusan pengadilan karena tidak mencukupinya dana DIPA itu sendiri. (wawancara dengan Bapak Riswan, SH tanggal 18 Mei 2020).

Berdasarkan hal tersebut menjadi alasan bagi pengadilan sebagai sebagai salah satu faktor penyebab tidak bisa mengirimkan salinan putusan/petikan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak pegawai pencatat pernikahan. Untuk mengantisipasi agar proses pengiriman salinan putusan ini tetap berjalan dan tidak terkendala oleh biaya maka yang harus dilakukan adalah memberikan atau mengalokasikan sebagian dana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memasukkan agenda tentang anggaran untuk biaya operasional pengiriman salinan putusan perceraian tersebut pada rapat kerja nasional pengadilan. Sebagaimana pada rapat kerja nasional pengadilan tahun 2009 yang salah satu poinnya membahas tentang anggaran di pengadilan akan tetapi biaya operasional pengiriman salinan putusan perceraian ke pegawai pencatat pernikahan belum ada di masukkan.

b. Tidak adanya system online yang diberlakukan

Pada zaman sekarang dengan adanya teknologi yang canggih dapat membantu manusia untuk memudahkan pekerjaannya, salah satunya proses pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pernikahan. System online juga mempermudah pihak pengadilan dalam proses pengiriman putusan ke pegawai pencatat pernikahan, pihak pengadilan tidak perlu lagi mengantarkan salinan putusan/petikan kekantor urusan agama tempat para pihak bertempat tinggal cukup dengan system online saja.

Akan tetapi kenyataannya di lapangan, Pengadilan Agama Batusangkar tidak mempergunakan system online tersebut untuk mengirimkan salinan putusan/petikan putusan kepada pegawai pencatat pernikahan. Jika dilihat antara Pengadilan Agama Batusangkar dan kantor urusan agama yang ada di tanah datar sudah dilengkapi dengan system komputer yang memadai dan memungkinkan proses pengiriman salinan/petikan putusan tersebut dapat dilakukan secara online.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Riswan beliau menjelaskan selain faktor biaya operasional tidak ada juga disebabkan oleh tidak diberlakukannya system online meskipun adanya system komputer yang memadai untuk proses pengiriman. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan untuk mengirimkan salinan/petikan putusan ini dikirim secara online. (wawancara dengan Bapak Riswan, SH, tanggal 18 Mei 2020).

Hal tersebut sebenarnya bisa saja dikirimkan secara online tetapi karena tidak adanya koordinasi antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan sehingga adanya kesalahpahaman dalam proses pengiriman salinan/petikan putusan. Untuk lebih mengefesienkan fasilitas yang ada di pengadilan terutama di bidang teknologi sebaiknya pengadilan menggunakan fasilitas tersebut untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke pegawai pencatat pernikahan sehingga fasilitas yang ada dapat dipergunakan dengan baik dan juga pengiriman juga tidak membutuhkan biaya operasional.

c. Kurang efektifnya koordinasi antara pihak pengadilan dengan pegawaipencatat pernikahan

Untuk menjalankan perintah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ini tentu membutuhkan kerja sama antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan dengan baik sehingga proses pengiriman salinan/petikan putusan tidak mengalami penghambatan. Hal ini juga membutuhkan komunikasi yang lancar antara pihak pengadilan dan pegawai pencatat pernikahan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar dan beberapa pegawai pencatat pernikahan di Kabupaten Tanah Datar (KUA Sungai Tarab, KUA Pariangan dan KUA Lima Kaum) penulis menemukan bahwa untuk kerja sama antara pengadilan dan kantor urusan agama memang ada, akan tetapi untuk proses pengiriman salinan/petikan putusan sendiri tidak ada koordinasi yang baik antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan.

Hal tersebut dapat dilihat jika proses pengiriman salinan/petikan putusan perceraian dapat dilakukan secara online ataupun dikirim lewat pos maka proses pengiriman salinan/petikan putusan akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan penulis menemukan adanya kesalahpahaman antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan terhadap proses pengiriman salinan/petikan putusan ini. Hal tersebut dikarenakan pihak pengadilan sendiri bingung bagaimana proses pengiriman salinan/petikan ini sampai ke pegawai pencatat pernikahan sedangkan biaya operasional tidak ada dan juga jika dilakukan secara online pihak pengadilan juga tidak mengkoordinasikannya kepada pegawai pencatat pernikahan. Sedangkan pihak pegawai pencatat pernikahan sendiri juga bersifat menunggu dan juga tidak meminta salinan/petikan putusan perceraian tersebut ke pihak pengadilan sehingga pihak pegawai pencatat pernikahan tidak dapat melakukan perubahan status pernikahan para pihak.

d. Tidak adanya kontrol dari pengadilan

Secara struktural Pengadilan Agama Batusangkar memiliki struktur organisasi sebagaimana umumnya pengadilan lain. Selain menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan juga memiliki tugas untuk mengawasi setiap pegawai yang berada di bawahnya. Dalam pelaksanaannya dalam proses pengiriman salinan/petikan putusan perceraian ke pegawai pencatat pernikahan penulis menemukan bahwa kurangnya kontrol dari atasan atau panitera sendiri. Jika dilihat lagi ke dalam struktur organisasinya terlihat bahwa dalam Pengadilan Agama Batusangkar tidak ada kesulitan untuk menunjuk atau bisa diberi tugas untuk menjalankan pengiriman salinan/petikan putusan ini kepada pegawai pencatat pernikahan, seperti misalnya pengadilan sudah dilengkapi pegawai di bidang teknologi yang bisa mengirimkan salinan/petikan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan secara online.

Hal tersebut tidak terlepas dari kontrol atau pengawasan dari pihak pengadilan. Apabila adanya kontrol yang baik dari pengadilan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada maka dalam proses pengiriman salinan/petikan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan tidak akan lagi membutuhkan biaya operasional dan tidak perlu lagi datang ke kantor urusan agama untuk mengantarkan salinan/petikan putusan perceraian tersebut. Dengan demikian apabila pengadilan memanfaatkan fasilitas yang ada maka pengiriman salinan/petikan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan dapat dilakukan dengan baik.

Menurut analisis penulis berdasarkan faktor penghambat pengiriman salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan. Jika dilihat dari segi Undang-Undangnya sendiri secara jelas dan tegas bahwa panitera pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan di bacakan dan sanksi juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa panitera pengadilan agama yang melalaikan tugasnya akan dikenakan hukuman administratif. Akan tetapi dalam penerapan sanksinya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak adanya penegasan bentuk hukuman administratif yang diberlakukan. Selain penerapan sanksinya yang tidak berjalan dengan baik dari segi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ini juga tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan selain kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada panitera juga tidak adanya pengawasan dari pengadilan sendiri sehingga membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ini diabaikan saja. Apabila dilihat dari segi sarana dan prasarana yang ada di pengadilan agama sangat mendukung sekali untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan sebagaimana bahwa pengadilan agama sudah dilengkapi dengan ilmu teknologi yang memadai sehingga dalam proses pengiriman salinan putusan tersebut dapat dilakukan secara online dan tidak memerlukan biaya operasional.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis yang harus dilakukan agar pengiriman salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan tetap berjalan sebagaimana mestinya seharusnya pengadilan agama melakukan pengawasan secara berkala karena di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut secara tegas dijelaskan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan artinya panitera pengadilan harus aktif mengirimkan salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan sehingga tidak berdampak terhadap pegawai pencatat pernikahan ataupun pihak pengadilan sendiri. Selain itu juga harus adanya aturan yang memuat sanksi yang tegas terhadap kelalaian dalam pengiriman salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat pernikahan sehingga dengan adanya aturan yang memuat sanksi yang tegas tersebut pihak pengadilan tidak melalaikan lagi tugasnya.

Akibat yang Ditimbulkan Tidak Terlaksana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai dan kepala Kantor Urusan Agama Sungai Tarab, Kantor Urusan Agama Lima Kaum, Kantor Urusan Agama Pariangan mengatakan ada beberapa akibat yang ditimbulkan tidak diterapkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun akibat yang ditimbulkan, antara lain:

1. Tidak Terlaksananya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Salah satu akibat yang ditimbulkan tidak diterapkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah Tidak terlaksananya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dimana dalam Pasal 38 yang berbunyi;

“Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta perkawinan apabila orang tersebut telah bercerai, catatan yang

dimaksud meliputi tempat, tanggal dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut menurut Bapak Syafrijal dan Bapak Dafrizon selaku pegawai Kantor Urusan Agama Sungai Tarab dan Kepala Kantor Urusan Agama Lima Kaum menjelaskan bahwa di dalam peraturan tersebut dijelaskan ada suatu tugas yang harus dijalankan oleh Kantor Urusan Agama, yaitu membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta perkawinan apabila orang tersebut telah bercerai, catatan yang dimaksud meliputi tempat, tanggal dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai, akan tetapi dengan tidak dikirimkannya salinan putusan atau petikan putusan tersebut Kantor Urusan Agama tidak bisa membuat perubahan status sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut. Akibatnya Kantor Urusan Agama tidak bisa memantau perceraian yang terjadi di wilayah hukumnya.

Hal lain yang juga yang terjadi akibat tidak terlaksananya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 adalah dengan tidak adanya data perceraian yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama, maka Kantor Urusan Agama juga tidak dapat melaporkan data perceraian yang terjadi di wilayah hukumnya sehingga membuat kinerja Kantor Urusan Agama turun. (Wawancara dengan Bapak Syafrijal dan Bapak Dafrizon, tanggal 15 Mei 2020).

2. Terhalangnya BP4 membuat program

Selanjutnya akibat yang ditimbulkan tidak diterapkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah terhalangnya BP4 membuat program. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syafrijal selaku pegawai Kantor Urusan Agama Sungai Tarab mengatakan bahwa akibat salinan putusan atau petikan putusan perceraian tidak dikirimkan adalah menjadikan salah satu organisasi di Kantor Urusan Agama yaitu BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) menjadi vakum atau tidak berjalan lagi.

Hal tersebut dikarenakan selain faktor tidak adanya biaya, faktor lain yang menjadikan BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) menjadi vakum atau tidak berjalan lagi adalah BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) tidak bisa membuat program. Dengan tidak adanya data perceraian di Kantor Urusan Agama membuat BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) tidak bisa membuat program yang akan disosialisasikan dalam rangka meminimalisir angka perceraian yang terjadi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut.

Menurut Bapak Syafrijal beliau juga mengatakan bahwa dengan tidak berjalannya lagi organisasi BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) memberikan pengaruh terhadap angka perceraian yang terjadi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama karena tidak ada lagi program yang dapat meminimalisir angka perceraian. (Wawancara dengan Bapak Syafrijal tanggal 15 Mei 2020).

a) KUA tidak dapat memantau perceraian yang terjadi

Selain memiliki tugas untuk mencatat pernikahan kantor urusan agama juga memiliki tugas untuk mencatat perceraian yang terjadi di wilayahnya dan membuatkan sebuah data perceraian yang nantinya di laporkan kepada kemenag kabupaten/kota. Hal tersebut tidak lepas dari adanya salinan/petikan putusan perceraian yang dikirim oleh pengadilan agama. Hal tersebut membuat kantor urusan agama tidak dapat memantau perceraian yang

terjadi di wilayahnya dikarenakan tidak adanya data yang valid. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ajiman selaku kepala Kantor Urusan Agama Pariangan mengatakan bahwa selain tidak dapat memantau angka perceraian yang terjadi, salinan/petikan putusan perceraian ini juga memiliki fungsi untuk memperkuat data status orang-orang yang akan menikah. (Wawancara dengan Bapak Ajiman tanggal 15 Mei 2020).

Misalnya, status seseorang di KTP berbeda dengan statusnya yang ada di kartu keluarganya, maka dengan adanya data perceraian maka status seseorang yang ditinggal di wilayah hukum kantor urusan agama dapat dilihat secara langsung. Berdasarkan beberapa akibat yang ditimbulkan tersebut di atas seharusnya pihak kantor urusan agama diberi kewenangan atau diberi hak untuk meminta salinan putusan perceraian tersebut ke pengadilan agama sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tetap terlaksana dan juga kantor urusan agama tidak kesulitan membuat program yang nantinya bisa mengurangi angka perceraian di wilayah kerja kantor urusan agama tersebut.

Menurut analisis penulis berdasarkan akibat yang ditimbulkan tidak terlaksananya pengiriman salinan putusan perceraian kepada pencatat pernikahan salah satu akibatnya adalah tidak terlaksananya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Hal tersebut menjadikan kurang efektifitasnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut karena pegawai pencatat pernikahan tidak dapat merubah status perkawinan seseorang hal tersebut tidak terlepas dari tidak adanya salinan putusan perceraian yang dikirimkan oleh pihak pengadilan dan hal tersebut juga berdampak terhadap ketidakjelasan status perkawinan seseorang di kantor urusan agama. Selain itu akibat lain yang ditimbulkan adalah terhalangnya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan membuat program. Menurut hemat penulis dengan terhalangnya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan membuat program akan berdampak juga terhadap kurangnya efektifitas dan kreatifitas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mengatasi atau meminimalisir angka perceraian yang terjadi di wilayah kerja kantor urusan agama. Hal tersebut juga tidak terlepas dari data perceraian yang didapat dari pengadilan melalui salinan putusan perceraian.

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut penulis yang harus dilakukan agar salinan putusan perceraian yang tidak kirim oleh pengadilan tidak berdampak terhadap kerja pegawai pencatat pernikahan adalah pegawai pencatat pernikahan seharusnya diberikan kewenangan untuk meminta salinan putusan perceraian tersebut kepada pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa pegawai pencatat pernikahan hanya bersifat pasif/menunggu. Dengan diberikannya kewenangan kepada pegawai pencatat pernikahan untuk meminta salinan putusan tersebut kepada pengadilan maka hal tersebut akan berdampak positif terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang semulanya tidak efektif karena tidak adanya salinan putusan perceraian yang menjadi bahan bagi pegawai pencatat pernikahan untuk merubah status perkawinan seseorang bisa dijalankan dengan adanya salinan putusan perceraian yang diminta oleh pegawai pencatat pernikahan tadi. Selain itu dengan aktifnya pegawai pencatat pernikahan meminta salinan putusan perceraian kepada pengadilan maka juga berpengaruh positif terhadap Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan karena dengan adanya data perceraian yang diperoleh dari salinan putusan tersebut menjadikan Badan

Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan lebih efektif dan dapat mengembangkan kreatifitas dalam rangka mengatasi perceraian yang terjadi. Di sisi lain dengan diberikannya kewenangan kepada pegawai pencatat pernikahan untuk meminta salinan putusan perceraian kepada pengadilan adalah akan terjadi kerja sama yang baik antara pengadilan dan pegawai pencatat pernikahan karena dapat saling mengingatkan dalam proses pengiriman salinan putusan perceraian tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, adapun kesimpulan yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tidak terlaksananya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 di Pengadilan Agama Batusangkar yaitu, pertama tidak ada biaya operasional, kedua tidak adanya system online yang diberlakukan, ketiga kurang efektifnya koordinasi antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan, keempat tidak adanya kontrol dari pengadilan.
2. Akibat yang ditimbulkan tidak terlaksananya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 adalah, pertama tidak terlaksananya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, kedua terhalangnya BP4 membuat program, ketiga KUA tidak dapat memantau perceraian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2008). *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah : Tantangan Masa Yang Akan Datang*. Suara Udalag.
- Afdol. (2006). *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Arifin, Bustanul. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arto, Mukti. 2005. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bintania, Aris. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bisri, Cik Hasan. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI. (2004). *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Domiri. (2016). Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 3 Juli-September.

- Fauzan, M. (2007). *Pokok Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fitri, Hidayati. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hotnida, Nasution, (2007). *Pengadilan Agama Di Indonesia*, Buku Daras Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil. (2000). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lubis, Sulaikin, (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Musthofa. (2005). *Kepanitraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayani, Neng Yani. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasyid, A. Roihan. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Suhariyanto, Budi. (2014). Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.3 No. 1.
- Suherman, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Bogor: STAI Al Hidayah.
- Syafi'i, Adun Abdullah. *Peran Panitera Dalam Peradilan Agama*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Syaifuddin, Muhammad dkk. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syihabudin. (2003). Kajian terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 23.
- Wabah Zuhaili. (2008). *Al-fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.